BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Fungsi pemerintahan secara umum mencakup tiga hal yaitu pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Indonesia memiliki sebutan negara kepulauan sehingga pemerintah pusat sulit untuk mengkoordinasi seluruh pemerintahan yang ada di daerah.

Tujuan Pemerintah pusat untuk mencapai hal tersebut, maka pemerintah pusat hingga daerah membuat kebijakan publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah saat ini secara mandiri dapat mengurusi segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan daerahnya termasuk keuangan, kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memperjelas pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat. Ditetapkannya Undang Undang tersebut diharapkan ada pengembangan pembangunan daerah yang dapat menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Pemerintah daerah

di dalam pelaksanaannya, dapat memperhatikan ketentraman dan ketertiban daerah agar tercipta kondisi nyaman bagi seluruh masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal. Potensi ini apabila dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Usaha sektor informal yang bergerak dalam perekonomian masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL di sejumlah daerah sering menjadi permasalahan, mereka sering dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan para pengguna trotoar, sehingga hak untuk para pejalan kaki direbut oleh para PKL.

PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Masyarakat memilih menjadi PKL karena mudah untuk dilakukan dan tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, sehingga banyak berdampak bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah kota.

PKL menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa :

> Usaha kecil (termasuk PKL) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Jenis usaha PKL tergolong dalam jenis usaha kecil sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil seharusnya dapat lebih berkembang dengan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan publik. Keberadaan PKL di kota-kota besar sering menimbulkan masalah baik bagi pemeritah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan.

Para pemilik toko dan pengguna jalan merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Permasalahan PKL merupakan masalah klasik yang terjadi di setiap kota besar, tidak terkecuali Kota Bandung. Keberadaannya disatu sisi merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain menjadi masalah yang penanganannya sangat kompleks dan rumit. PKL yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya, tentunya membutuhkan tempat yang memadai untuk menampung semua PKL tersebut. Keberadaan PKL tersebut dipandang masyarakat sangat mengganggu ketertiban dan kebersihan Kota Bandung. Adanya PKL yang semakin bertambah membuat suasana Kota Bandung semakin sempit dan gerah. Pemerintah Kota Bandung telah mengadakan tindakan berupa relokasi PKL yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan PKL tersebut.

Upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya menata keberadaan PKL di Kota Bandung secara optimal. Mereka berjualan sebagai PKL sudah pasti mereka berjualan di kawasan yang sering dilalui oleh orang banyak. Hal ini akan berdampak pada pendapatan mereka, salah satunya tempat yang sering dijadikan

tempat berjualan adalah kawasan pusat kota, taman kota dan lapangan. Lokasi rawan PKL yaitu lokasi yang terdapat banyak PKL.

Tabel 1.1
Daftar PKL Kota Bandung

No	Kecamatan	Jumlah PKL	No	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Sukasari	404	16	Lengkong	787
2	Sukajadi	550	17	Regol	1.517
3	Cidadap	155	18	Babakan Ciparay	828
4	Coblong	2.140	19	Bojong Loa Kidul	327
5	Cibeunying Kaler	247	20	Bojong Loa Kaler	500
6	Cibeunying Kidul	1.261	21	Arcamanik	306
7	Cinambo	116	22	Ujungberung	675
8	Cicendo	1.267	23	Buah Batu	310
9	Andir	2.559	24	Bandung Kidul	204
10	Bandung Wetan	1.046	25	Astana Anyar	1.265
11	Bandung Kulon	370	26	Antapani	260
12	Sumur Bandung	1.037	27	Cibiru	131
13	Kiaracondong	714	28	Rancasari	297
14	Batununggal	815	29	Gedebage	21
15	Mandalajati	86	30	Panyileukan	131

Sumber : Ekspose Perda dan Perwal PKL Kota Bandung oleh Dinas KUKM Perindag Tahun 2013

Salah satu hal yang mempengaruhi keberadaan PKL di Kota Bandung yaitu arus urbanisasi yang tidak terkendali. Arus urbanisasi terjadi karena adanya kesenjangan antara desa dengan kota, baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya sehingga masyarakat desa tertarik untuk pindah mencari kerja di Kota. Kota Bandung identik dengan kota *fashion*, kota metropolitan, kota kuliner yang perkembangannya sangat cepat. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar Kota Bandung untuk datang mencari pekerjaan.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bandung mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) No. 04 Tahun 2011 tentang penertiban dan penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung. Perda tersebut merupakan usaha Pemerintah

Kota dan DPRD Kota Bandung untuk melakukan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung sebagai pelaku usaha di sektor informal yang memberikan konstribusi secara ekonomis dan sosiologis.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah penataan PKL di empat lokasi zona merah, yaitu Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Purnawarman, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Ibrahim Adjie. Pemilihan empat lokasi tersebut karena lokasi itu jumlah PKL terbanyak di Kota Bandung, kemudian PKL di Jalan Ahmad Yani dibiarkan saja tidak direlokasi. PKL di Jalan Purnawarman juga mengganggu pengguna trotoar sehingga menimbulkan kemacetan. PKL di Jalan Ibrahim Adjie terbengkalai tepatnya di pasar Kiaracondong yang mengganggu aktivitas lalulintas dan PKL di Jalan Otto Iskandardinata yang menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk berjualan sehingga menimbulkan kemacetan.

Peraturan Walikota Bandung No.888 Tahun 2012 mendefinisikan zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL, sekitar tempat ibadah, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini. Aktivitas PKL di zona merah ini dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan pemerintahan disebabkan karena banyaknya PKL yang berjualan di daerah tersebut yang berdampak pada kemacetan dan tampilan kota menjadi telihat tidak rapih.

Peraturan mengenai Penataan PKL di Kota Bandung dalam Peraturan Walikota No. 888 Tahun 2012 merupakan dasar bagi pemerintah dalam melakukan

penataan tempat, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan. Arah kebijakan penataan PKL di Kota Bandung berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 yang tujuannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Kota Bandung. Selain itu keberhasilan dalam penataan PKL di Kota Bandung diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah.

Peraturan Walikota Bandung No.888 Tahun 2012 dalam Bab III Pasal 7, membagi lokasi PKL ke dalam 3 zona, antara lain zona merah yang merupakan lokasi yang tidak boleh terdapat PKL. Zona kuning merupakan lokasi yang bisa ditutup buka berdasarkan waktu dan tempat, serta zona hijau yang merupakan lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No.888 Tahun 2012 menjelaskan bahwa zona kuning adalah seluruh pasar tumpah di daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentuyaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB. Zona hijau yang dijelaskan Peraturan Walikota Bandung No.888 Tahun 2012 adalah lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera.

Ketegasan aparatur dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Walikota, kepatuhan masyarakat maupun PKL terhadap peraturan yang telah dibuat menjadi kunci utama terciptanya Kota Bandung yang tertib dan rapih. Pada kenyataanya peraturan yang telah dibuat tidak mampu untuk ditaati oleh masyarakat maupun PKL, dan pada faktanya di beberapa kawasan belum teratur,

karena beberapa PKL masih terlihat. Beberapa PKL yang masih terlihat tidak tertib di empat lokasi yaitu di Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Purnawarman, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Ibrahim Adjie. Keberadaan PKL tersebut memakan badan jalan bahkan berjualan di tempat yang tidak seharusnya, sehingga PKL kembali dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Penertiban PKL di empat lokasi tersebut berdasarkan Peraturan Walikota No.888 Tahun 2012 yaitu di jelaskan di tujuh titik ,namun kurang maksimal dalam pelaksanaannya, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 menjelaskan dalam pasal 1 ayat (14) bahwa PKL tidak boleh menjualkan barangnya di trotoar, karena trotoar untuk pejalan kaki.

Bagi para PKL di Jalan Otto Iskandar Dinata tersebut telah ada alternatif lokasi berdagang yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu mereka di pindahkan ke Pasar Baru lantai 8, kemudian para PKL di Jalan Purnawarman telah ada alternatif lokasi berdagang yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu mereka di pindahkan halaman parkir Bandung *Electronic Center* (BEC). Pada kenyataannya masih saja bisa ditemukan sejumlah PKL yang menjajakan dagangan di tempat semula yang melanggar aturan.

Para PKL yang direlokasi tidak menerima hasil keputusan Walikota Bandung, karena tempat yang disediakan untuk merelokasi PKL tidak strategis dan jauh dari keramaian. PKL menginginkan lokasi yang dekat dengan pusat keramaian dan letak strategis dengan pusat Kota.

Gambar 1.1
Kondisi PKL di Jalan Ahmad Yani



(Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti Pada Tahun 2016, Lokasi Cicadas)

Keberadaan PKL tidak tertib dan berjualan seenaknya di daerah Cicadas memberikan kesan kumuh dan mengganggu kebersihan serta kenyamanan para pejalan kaki. PKL seringkali melanggar peraturan, khususnya peraturan tentang lokasi kawasan dan sekitarnya yang harus bebas dari kegiatan berjualan para PKL. Salah satu agenda dan prioritas utama rencana stretegis Kota Bandung 2013-2018 yaitu menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan dan nyaman. Keinginan Pemerintah Kota Bandung dalam hal tersebut yaitu menciptakan suasana nyaman dan fasilitas publik yang memadai.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung, menjelaskan dalam pasal 39, 40, 41, bahwa siapa saja warga yang melanggar aturan membeli dari PKL akan dikenakan denda minimal Rp.200.000 dan kelipatannya hingga denda terbesar senilai Rp.1.000.000, kemudian untuk PKL yang masih berjualan di

zona merah akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tanda pengenal, kemudian pelanggar yang mendapat sanksi administratif tersebut dilarang melakukan aktivitas berdagang.

Gambar 1.2
Potret PKL di Jalan Otto Iskandar Dinata



(Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti Pada Tahun 2016, Lokasi Jalan Otto Iskandardinata)

Persoalan yang sangat mendasar adalah implementasi kebijakan yang tidak teratur dalam penerapan Peraturan Daerah. Gaya kepemimpinan Walikota Bandung dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya dibilang kharismatik, karena sering mempublikasikan ke media sosial, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini gaya kepemimpinan Walikota Bandung dalam menertibkan PKL kurang tegas dalam mengambil suatu keputusan sehingga menimbulkan masih banyaknya PKL di kota Bandung dapat menimbulkan berbagai macam masalah. Selain mengganggu keindahan, keberadaan PKL juga bisa mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Selain itu banyaknya PKL yang berdagang di badan jalan juga dapat mengganggu kenyamanan lalu lintas dan menyebabkan kemacetan.

Penelitian tentang gaya kepemimpinan telah banyak dilakukan oleh mahasiswa untuk menempuh gelar S-1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Husni dengan judul “Gaya Kepemimpinan Walikota Surakarta Periode 2005-2010 dalam Menangani Pedagang Kaki Lima di Surakarta”. Penelitian ini bertujuan mengetahui Gaya kepemimpinan yang muncul dari Walikota Surakarta periode 2005-2010 dalam menangani pedagang kaki lima. Hasil analisis dari penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan gaya kepemimpinan yang muncul dari Walikota Surakarta periode 2005-2010 dalam menangani pedagang kaki lima ada tiga; pertama gaya kepemimpinan Otoriter dengan perilaku missionaries yang mengutamakan hubungan untuk menyelubungi pemaksaan kehendak, menghindari konflik dengan menciptakan simpati, menghindari formalitas, pengawasan dijadikan sarana untuk menciptakan kesan perhatian sebagai perilaku dalam memimpin. Kedua, gaya demokratis dengan dukungan perilaku administrator organisator yaitu bekerja secara terencana melalui langkah-langkah yang sesuai dengan fungsi manajemen. Ketiga, gaya transformasional dengan perilaku memotivasi dan penyadaran melalui peran model yang sesuai serta mendukung tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinannya antara lain; latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman dan pandangan terhadap pedagang kaki lima sebagai investor penghasil PAD tertinggi di Kota Surakarta.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ihsan dengan judul “Analisis Gaya Kepemimpinan Fauzi Bahar sebagai Walikota Padang dalam penyelenggaraan pemerintahan". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

gaya kepemimpinan Fauzi Bahar sebagai Walikota Padang dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang dan juga mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan beliau tersebut terhadap kehidupan pemerintahan Kota Padang. Hasil analisis dari penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Walikota Padang Fauzi Bahar mengkombinasikan antara metode kepemimpinan militer dengan metode kepemimpinan sipil di dalam kepemimpinannya di Pemerintah Kota Padang. Sehingga, menghasilkan kombinasi antara gaya kepemimpinan otokratis bijak dengan gaya kepemimpinan konsultatif, juga menemukan adanya pengaruh atau hasil dari gaya kepemimpinan Fauzi Bahar terhadap kehidupan pemerintahan Kota Padang, terutama dalam hal kinerja dari aparatur Pemerintah Kota Padang.

Melihat dari beberapa penelitian sebelumnya dan juga sesuai dengan masalah yang dikemukan penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaan penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas gaya kepemimpinan dan gaya kepemimpinan walikota dalam menangani PKL. Perbedaannya adalah penelitian pertama membahas tentang masalah kepemimpinan dan PKL yang tidak menerima tempat relokasi yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, sehingga Walikota Surakarta menertibkan PKL dengan gaya otoriternya yaitu pemaksaan dengan menghindari konflik, penelitian kedua membahas tentang analisis kepemimpinan Walikota Padang pada masa pemerintahannya. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda yaitu bagaimana gaya kepemimpinan Walikota Bandung dalam menertibkan PKL yang telah lama dibiarkan yang dapat mengganggu aktivitas

lalulintas maupun keindahan dan ketertiban Kota Bandung. Sebagai mahasisiwa Ilmu Pemerintahan yang diharapkan akan memiliki kompetensi dalam kepemimpinan pemerintahan, peneliti merasa tertarik untuk melihat bagaimanakah kepemimpinan Walikota Bandung dalam menghadapi masalah PKL di Kota Bandung.

Kepala Daerah sering dikaitkan dengan beberapa gaya kepemimpinan, dapat dikatakan bahwa seorang Kepala Daerah biasanya terpengaruh dengan sistem dan pola yang sudah ada sebelumnya. Gaya kepemimpinan atau bahasa dan tindakan Kepala Daerah seringkali mengacu kepada sistem yang sudah ada, sehingga mereka mengikuti, mengendalikan, mengarahkan, menjelaskan, dan memberi instruksi. Sistem yang sudah ada tersebut di pengaruhi oleh latar belakang profesi seorang kepala tersebut yang sebelumnya tidak teratur dalam penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah. Masyarakat juga harus mengetahui bagaimana pemerintahnya memimpin dan urusan pemerintahan mereka, agar mereka juga ikut berpartisipasi dalam menyukseskan penerapan Perda di Daerah.

Permasalahan PKL di Kota Bandung masih belum tuntas, bahkan dengan pergantian Walikota dari tahun ke tahun masih saja menjadi masalah namun di sisi lain dibutuhkan untuk mendorong aspek ekonomi. Walikota Bandung sebagai kepala daerah memiliki wewenang dan mengurus daerahnya dan juga penanggung jawab melaksanakan masalah PKL di Kota Bandung.

Kepemimpinan Walikota Bandung saat ini terutama di dalam kegiatan program penertiban PKL pada kenyataannya pengawasan yang berjalan kurang efektif, mengakibatkan persoalan PKL belum dapat diatasi. Hal ini berkaitan

dengan penyampaian instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh atasan kepada bawahan berkenaan dengan penerapan kebijakan.

Pelaksanaan tugas dari Walikota Bandung dalam pelaksanaan teknis di lapangan dengan aparaturnya untuk menindak serta mengatasi permasalahan PKL. Pemerintah Kota Bandung idealnya mengetahui dan mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak tersebut karena permasalahan mengenai PKL tersebut merupakan permasalahan yang cukup klasik dan sulit diatasi. Walikota Bandung terus meningkatkan kembali hubungan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program penertiban PKL di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan penelitian ini adalah menganalisis gaya kepemimpinan Walikota Bandung karena masih ada permasalahan dalam kinerja nya seperti gejala PKL yang masih saja berdatangan meskipun sudah ada tempat untuk relokasi. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Gaya Kepemimpinan Walikota Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah yaitu : "Bagaimana gaya kepemimpinan walikota menertibkan pedagang kaki lima di Kota Bandung dilihat dari pelaksanaan tugas, hubungan kerjasama dan hasil yang dicapai ? "

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa gaya kepemimpinan Walikota menertibkan PKL di Kota Bandung.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan Walikota Bandung dalam pelaksanaan tugas program menertiban PKL di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan Walikota Bandung melaksanakan hubungan kerjasama dalam program menertiban PKL di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai oleh Walikota Bandung dalam melaksanakan program menertibkan PKL di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Bagi Peneliti

   Kegunaan penelitian ini bagi peneliti yaitu yang dilakukan diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan dan menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang gaya kepemimpinan walikota menertibkan PKL di Kota Bandung.

2. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini secara teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan teori khususnya Ilmu Pemerintahan, sehingga hasil penelitian ini

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan *literature* bagi penelitian-penelitian serupa selanjutnya.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menertibkan PKL di Kota Bandung.